



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG
TIM KOORDINASI KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan dan mendayagunakan potensi kota serta mendukung percepatan pengembangan pembangunan perkotaan, perlu melakukan kerjasama di daerah atau dengan daerah lain di seluruh Indonesia baik itu antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan pemerintah daerah lain ataupun antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan pihak swasta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a diatas perlu membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan susunan tim dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU bertugas untuk :
- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang serta potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun, mempersiapkan, melakukan kajian dan merekomendasikan daerah dan objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan kerjasama.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Cq. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah pada Bagian Pemerintahan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 Januari 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**SUSUNAN TIM KOORDINASI KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021**

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DLM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR (OB)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah		Rp. 500.000,-	
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Penanggung Jawab		Rp. 400.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	Ketua Tim Koordinasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021		
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Banjarmasin	Wakil Ketua I	Wakil Ketua Tim Koordinasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021		
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Banjarmasin	Wakil Ketua II	Wakil Ketua Tim Koordinasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021		
6.	Asisten Administrasi Umum Setdako Banjarmasin	Wakil Ketua III	Wakil Ketua Tim Koordinasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021		
7.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua IV	Wakil Ketua Tim Koordinasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021		
8.	Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Banjarmasin	Sekretaris	Mengatur dan Mengagendakan Rapat Tim Koordinasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021		
9.	Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota Tetap	Melakukan Inventarisasi dan Pemetaan Bidang/Potensi Daerah yang akan dikerjasamakan;		
10.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota Tetap	Menyusun Prioritas objek yang akan dikerjasamakan;		
11.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap	Memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;		
12.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap	Mempersiapkan rencana Kerjasama Antar Daerah;		
13.	Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap	Melakukan Kajian terhadap Proses Kerjasama Antar Daerah;		
14.	Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap	Merekomendasikan Daerah / Objek yang dikerjasamakan;		
15.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap	Mengevaluasi pelaksanaan Kerjasama;		
16.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap	Melaporkan semua tahapan kegiatan kerjasama kepada Walikota.		
17.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap			

18.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap		
19.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap		
20.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap		
21.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap		
22.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap		
23.	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap		
24.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap		
25.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap		
26.	Kepala Bagian Organisasi Setdako Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap		
27.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setdako Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap		
28.	Kasubag Kerjasama dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Setdako Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap		
29.	Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap		
30.	Staf Bagian Pemerintahan	Anggota Tidak Tetap		

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA